



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 180 TAHUN 2020 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Nomor 041/132/DISPERADA/S/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020, Surat Camat Ronggurnihuta Nomor 521/82/Kec-RGN/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 perlu dilakukan pergantian Pegawai Pengurus Barang Pengguna pada Badan/Dinas/Kantor dan Unit Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir guna tertibnya administrasi dan pengawasan Barang Inventaris Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 71 Seri A Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 43 Seri F Nomor 402);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 45 Seri F Nomor 404);
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 46 Seri F Nomor 405);
15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** adalah sebagai berikut:

1. Judul Nomor 6 di Nomor Urut 23 Kolom 3, **MELDA SITOHANG** (Pengatur, II/c) NIP. 198411142010012025, Jabatan Staf pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah diganti dan diubah menjadi **PANDRY SITANGGANG, A.Md** (Pengatur, II/c) NIP. 199301282018031008, Jabatan sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
2. Diktum **KEDUA** Nomor 5 pada Keputusan Bupati Samosir Nomor 162 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 6 Tahun 2020, **RAMLES MARINUS SITANGGANG** (Pengatur, II/c) NIP. 197406242009061002, Jabatan Staf pada Kantor Camat Ronggurnihuta diganti dan diubah menjadi **MEGAWATI F. NADEAK, A.Md** (Pengatur Tk. I, II/d) NIP. 197911212014082001, Jabatan sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Ronggurnihuta.


KETIGA...../

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 1 JULI 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.